



PUTUSAN

Nomor268/Pid.Sus/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Salimuran (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/VII/2019/Reskrim, tanggal 29 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
7. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Desember 2019 sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Firmansyah, SH. & Rekan Advokat/Pengacara pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Sangata secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan Nomor268/Pid.Sus/2019/PNSgt tertanggal 11 Desember 2019;

Halaman 1 dari16 Putusan Nomor268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt tanggal 06 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt tanggal 06 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-167/SGT/11/2019 tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bertuliskan "spongbob"
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak kekuningan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara:167/SGT/11/2019 tanggal 20 November 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Terdakwa (Alm) pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Long Bau Desa Nehes Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk minta diajari mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya sesampainya Saksi ANAK KORBAN di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membantu Saksi ANAK KORBAN untuk mengerjakan tugasnya tersebut saat Saksi ANAK KORBAN sedang mengerjakan tugas pekerjaan rumah tersebut lalu Terdakwa memberikan HP kepada Saksi ANAK KORBAN sambil berkata “ ini kamu mainan HP” setelah memberikan HP tersebut kemudian Terdakwa merab-raba bagian payudara dari Saksi ANAK KORBAN selanjutnya tangan Saksi ANAK KORBAN ditarik oleh Terdakwa sehingga Saksi ANAK KORBAN turun dari atas meja, lalu Terdakwa meminta HP yang sebelumnya ia pinjamkan kepada Saksi ANAK KORBAN;
- Selanjutnya dalam posisi berdiri Saksi ANAK KORBAN disandarkan ke dinding oleh Terdakwa sambil berkata “kamu diam saja, nanti kupinjam hp”, lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa memainkan jarinya ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



dengan cara menusuk-nusuknya sambil berkata “kamu diam saja” selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “kamu balik menghadap dinding sana” kemudian Saksi ANAK KORBAN membalikkan badannya dan menghadap kedinding selanjutnya Saksi ANAK KORBAN merasakan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bagian pantat Saksi ANAK KORBAN setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk kembali membalikkan badannya;

- Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk kembali duduk dan melanjutkan mengerjakan pekerjaan rumahnya yang jawabannya sudah dikerjakan oleh Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa meminjamkan lagi handphonenya kepada Saksi ANAK KORBAN lalu saat Saksi ANAK KORBAN menggunakan handphone tersebut Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk melihat ke atas setelah itu Saksi ANAK KORBAN mengikuti perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meraba payudara Saksi ANAK KORBAN karena kaget Saksi ANAK KORBAN sempat teriak namun mulutnya ditutup oleh Terdakwa menggunakan tangannya sambil tetap meraba-raba payudara Saksi ANAK KORBAN selepas melakukan hal tersebut Terdakwa kembali menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk pulang dan saat akan mau pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANAK KORBAN “jangan ngomong siapa-siapa, diam saja”;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445/2671/PKM-MW III/ TU/VII / 2019 atas nama ANAK KORBAN Binti S yang di keluarkan oleh UPT.Puskesmas Muara Wahau II dan di tanda tangani oleh dr.Suharni tertanggal 26 Juli 2019 dengan kesimpulan ditemukan luka lama pada hymen disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Anak I. Anak Korban, Saksi tidak disumpah;

- Bahwa ada kejadian pencabulan terhadap Saksi Anak yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2019 sekira pukul 1.00 WITA di rumah Terdakwa di Kab. Kutim;
- Bahwa seingat Saksi Anak ada beberapa kali (lebih dari 10 kali) Terdakwa mencabuli Saksi Anak;
- Bahwa caranya Terdakwa mencabuli Saksi Anak dengan membuka celana dan celana dalam Saya dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi Anak selanjutnya Terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeliarkan kemaluannya dan mengesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke alat kemaluan Saksi Anak;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mecabuli Saksi Anak berbeda-beda yaitu Saksi Anak posisi didudukan diatas meja terlebih dahulu kemudian Terdakwa mebuca celana dan celana dalam Saksi Anak dan posisi Terdakwa jongkok dan jika Saya berdiri Terdakwa juga berdiri;
- Bahwa Saksi Anak berada di rumah Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa mengerjakan PR sekolah;
- Bahwa pada saat Saksi Anak dicabuli Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui hanya ada Saksi Anak dan Terdakwa saja di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Anak merasakan sakit dibagian kemaluan Saya;
- Bahwa benar ini barang buktinya pakaian yang Saksi Anak gunakan pada saat kejadian pencabulan tersebut, dan 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak kekuningan tersebut yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Anak, Terdakwa belum punya istri dan hanya tinggal sendiri saja;
- Bahwa usia Saksi Anak pada saat kejadian pencabulan tersebut masih 10 (Sepuluh) tahun dan bersekolah di SD kelas V;
- Bahwa Saksi Anak tidak hubungan khusus/pacaran dengan Terdakwa hanya tetangga saja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan HP kepada Saksi lalu meraba-raba payudara Saksi Anak Saya;
- Bahwa maksud Terdakwa meminjamkan HP kepada Saksi Anak agar bisa main games dan melihat youtube dari HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan "kamu diam saja nanti kupinjami HP" dan "jangan ngomong ke siapa-siapa";
- Bahwa pada saat dibaculi oleh Terdakwa tersebut Saksi Anak tidak berontak atau melawan karena merasa takut dan mulut sempat dibekap oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencabuli Saksi Anak ada merayu dengan mengatakan "nanti om pinjami HP Putri" dan HP tersebut digunakan untuk main games dan Youtube;
- Bahwa Saksi Anak meminta agar Terdakwa diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan seusia dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa seingat Saksi Anak dicabuli Terdakwa tersebut sejak tahun 2017 dan terakhir bulan Mei 2019 sejak kelas 3 SD ;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Anak pada saat dirumah Terdakwa saja dan waktunya malam hari;
- Bahwa Jarak rumah Saksi Anak dengan rumah Terdakwa berdekatan yang berupa barakan;
- Bahwa pakaian yang Saksi Anak kenakan pada saat dicabuli tidak dilepas semua tetapi hanya celana dan celana dalam saja yang diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mecabuli Saksi Anak hanya mengangkat sarungnya ke atas lalu mengeluarkan kemaluannya setelah itu digesek-gesekan ke pantat dan juga ke kemaluan Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memaksa Saksi Anak pada saat disetubuhi tetapi hanya membujuk saja;
- Bahwa Terdakwa memang sering sekali mencabuli pada saat mengerjakan PR sekolah di rumah Terdakwa dan selalu mengatakan "Jangan ngomong siapa-siapa, diam saja";

Atas keterangan Anak tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Saksi 2, yang disumpah menurut tata cara Agamanya

- Bahwa ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya anak kandung Saksi sendiri ANAK KORBAN Binti S ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat anak Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S menjalani operasi benjolan dibagian kemaluannya di RSUD di Kab Bantaeng Sulsel bahwa dokter yang memeriksa mengatakan “Anakmu betul betul dijaga, siapa laki-laki yang sering main sama anakmu” setelah itu Saksi tanyakan ke Saksi anak ANAK KORBAN Binti S dan dijawab yang melakukan “Om ANDANG” yang maksudnya Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari Sulawesi terus melapor ke Polisi telah terjadi pencabulan dan kemudian di visum;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S memang sering main ke rumah Terdakwa untuk mengerjakan PR sekolah;
- Bahwa kondisi Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S tersebut setelah kejadian pencabulan sering merasa sakit dibagian kemaluannya;
- Bahwa Saksi anak ANAK KORBAN Binti S tidak mempunyai hubungan khusus atau pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas tetangga saja;
- Bahwa usia Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S pada saat kejadian persetubuhan tersebut miah 10 (sepuluh) tahun dan masih berseolah di SD Kelas 5;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Saksi 3, yang disumpah menurut tata cara Agamanya

- Bahwa ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya anak kandung Saksi sendiri ANAK KORBAN Binti S ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat anak Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S menjalani operasi benjolan dibagian kemaluannya di RSUD di Kab Bantaeng Sulsel bahwa dokter yang memeriksa mengatakan “Anakmu betul betul dijaga, siapa laki-laki yang sering main sama anakmu” setelah itu Saksi tanyakan ke Saksi anak ANAK KORBAN Binti S dan dijawab yang melakukan “Om ANDANG” yang maksudnya Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari Sulawesi terus melapor ke Polisi telah terjadi pencabulan dan kemudian di visum;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S memang sering main ke rumah Terdakwa untuk mengerjakan PR sekolah;
- Bahwa kondisi Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S tersebut setelah kejadian pencabulan sering merasa sakit dibagian kemaluannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anak ANAK KORBAN Binti S tidak mempunyai hubungan khusus atau pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas tetangga saja;
- Bahwa usia Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S pada saat kejadian persetubuhan tersebut miah 10 (sepuluh) tahun dan masih berseolah di SD Kelas 5;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Saksi 4, yang disumpah menurut tata cara Agamanya

- Bahwa pada saat di kantor Polisi bertemu dengan Ibunya Saksi ANAK KORBAN Binti S yang mengatakan kepada kalau Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S itu kalau datang kerumah Terdakwa dengan temannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah tinggal satu sumah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum punya istri dan hanya tinggal sendiri saja;
- Bahwa Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S sering main ke rumah Terdakwa untuk mengerjakan PR dari sekolah;
- Bahwa Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S datang ke rumah Terdakwa tidak tentu dan biasanya sore hari;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut sudah tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Saksi sudah tidak tinggal bersama Terdakwa lagi;
- Bahwa perilaku Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S biasa-biasa saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S degan cara meraba payudara dan menggesek gesekan kemaluan Terdakwa ke bagian pantat dan juga ke bagian kemaluan Saksi ANAK KORBAN Binti S;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak ANAK KORBAN tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 sekira pukul 19.00 WITA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Long Bau Desa Nehes Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab.Kutim;

- Bahwa saat itu Saksi Anak ANAK KORBAN datang dirumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Terdakwa membantu Saksi Anak ANAK KORBAN untuk mengerjakan Tugas dari sekolah ;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mencabuli Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S;
- Bahwa usia Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S tersebut pada saat dicabuli masih dibawah umur usia 10 (sepuluh) tahun dan masih bersekolah SD Klas V (lima);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengilangi lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak kekuningan tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian pencabulan;
- Bahwa Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S tidak teriak dan berontak pada saat dicabuli;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjamkan HP pada saat Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S maksudnya agar mau dicabuli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan kemaluan kedalam kemaluan Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S tetapi hanya meraba-raba dan menggesek gesekan kemaluan Terdakwa kekemaluan dan pantat saja dan Terdakwa berhenti karena takut diketahui orang lain;
- Bahwa usia Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S 11 tahun;
- Bahwa Terdakwa memencabuli Terdakwa terakhir sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa mainkan jari-jari tangan saja dan tidak memasukan jari kedalam kemaluan Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bertuliskan "spongbob"
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak kekuningan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mencabuli Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S dengan cara meraba payudara dan menggesek gesekan kemaluan Terdakwa ke bagian pantat dan juga ke bagian kemaluan Saksi ANAK KORBAN Binti S;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak ANAK KORBAN tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Long Bau Desa Nehes Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab.Kutim;
- Bahwa benar saat itu Saksi Anak ANAK KORBAN datang di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Terdakwa membantu Saksi Anak ANAK KORBAN untuk mengerjakan Tugas dari sekolah ;
- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali mencabuli Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S;
- Bahwa benar usia Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S tersebut pada saat dicabuli masih dibawah umur usia 10 (sepuluh) tahun dan masih bersekolah SD Klas V (lima);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak kekuningan tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian pencabulan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa meminjamkan HP pada Saksi Anak ANAK KORBAN Binti S maksudnya agar mau dicabuli;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445/2671/PKM-MW II/ TU/VII / 2019 atas nama ANAK KORBAN Binti S yang di keluarkan oleh UPT.Puskesmas Muara Wahau II dan di tanda tangani oleh dr.Suharni tertanggal 26 Juli 2019 dengan kesimpulan ditemukan luka lama pada hymen disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, Unsur Setiap Orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur/bestandeel ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi/naturlijke person dan korporasi sebagai badan hukum/recht persoon;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak Terdakwa dalam perkara ini/error in persona, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Membujuk dalam kaitan unsur ini adalah berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk



memikat hati, menipu dan sebagainya agar seseorang itu melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 4 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang dihadirkan dipersidangan menerangkan dan membenarkan bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk minta diajari mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya sesampainya Saksi ANAK KORBAN dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa membantu Saksi ANAK KORBAN untuk mengerjakan tugasnya tersebut saat Saksi ANAK KORBAN sedang mengerjakan tugas pekerjaan rumah tersebut lalu Terdakwa memberikan HP kepada Saksi ANAK KORBAN sambil berkata "ini kamu mainan HP" setelah memberikan HP tersebut kemudian Terdakwa merababab bagian payudara dari Saksi ANAK KORBAN selanjutnya tangan Saksi ANAK KORBAN ditarik oleh Terdakwa sehingga Saksi ANAK KORBAN turun dari atas meja, lalu Terdakwa meminta HP yang sebelumnya ia pinjamkan kepada Saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam posisi berdiri Saksi ANAK KORBAN disandarkan ke dinding oleh Terdakwa sambil berkata "kamu diam saja, nanti kupinjami hp", lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa memainkan jarinya ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN dengan cara menusuk-nusuknya sambil berkata "kamu diam saja" selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN "kamu balik menghadap dinding sana" kemudian Saksi ANAK KORBAN membalikkan badannya dan menghadap kedinding selanjutnya Saksi ANAK KORBAN merasakan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bagian pantat Saksi ANAK KORBAN setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk kembali membalikkan badannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Menimbang, bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk kembali duduk dan melanjutkan mengerjakan pekerjaan rumahnya yang jawabannya sudah dikerjakan oleh Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa meminjamkan lagi handphonenya kepada Saksi ANAK KORBAN lalu saat Saksi ANAK KORBAN menggunakan handphone tersebut Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk melihat ke atas setelah itu Saksi ANAK KORBAN mengikuti perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa meraba payudara Saksi ANAK KORBAN karena kaget Saksi ANAK KORBAN sempat teriak namun mulutnya ditutup oleh Terdakwa menggunakan tangannya sambil tetap meraba-raba payudara Saksi ANAK KORBAN selepas melakukan hal tersebut Terdakwa kembali menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk pulang dan saat akan mau pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANAK KORBAN “jangan ngomong siapa-siapa, diam saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445/2671/PKM-MW II/ TU/VII / 2019 atas nama ANAK KORBAN Binti S yang di keluarkan oleh UPT.Puskesmas Muara Wahau II dan di tanda tangani oleh dr.Suharni tertanggal 26 Juli 2019 dengan kesimpulan ditemukan luka lama pada hymen disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan membujuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “**bersalah**” melakukan perbuatan pidana “**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Anak ANAK KORBAN;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** serta denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bertuliskan "spongbob"
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak kekuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, oleh kami Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Gunarso, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

ttd

Gunarso S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)